



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA SURYANA LESMANA ALIAS GEUGEUT BIN YADI SUNARYADI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pakuwon RT 002/001 Ds. Bojonglongok Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADE HIDAYAT, S.H. dan kawan, Advokat dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pend.Pid/2023/PN Cbd. tanggal 21 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu yang di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan: 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan: 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening dengan berat netto 4,3575 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Merah Putih merek Manlloro;

Halaman 2 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio J warna Biru
No.Pol: F 6780 NG berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-.../CBD/Enz.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Cirangkong RT 023/008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB awalnya terdakwa menghubungi saksi RAMDAN PERMANA Alias KODIN Bin SUGANDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) meminta modal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan janji akan diberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu lalu saksi RAMDAN PERMANA pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan

Halaman 3 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa datang kerumah saksi RAMDAN PERMANA di Kampung Cirangkong RT 023/008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi RAMDAN PERMANA untuk modal membeli paket sabu. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi BEROD (DPO) memesan sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terdakwa mentransferkan uang dari saksi RAMDAN PERMANA tersebut untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu yang telah disimpan di sekitar Kampung Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa bawa kerumah kosannya dimana untuk 5 (lima) gram paket sabu titipan dari BEROD (DPO) untuk terdakwa serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram terdakwa membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk diperjualbelikan, dimana terdakwa telah berhasil menjualnya sebanyak 8 (delapan) paket sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh saksi RAMDAN PERMANA untuk datang kerumah kosan terdakwa lalu terdakwa mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada saksi RAMDAN PERMANA;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan orang tuanya di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi AGUS RUSLANDI, saksi ANDRIAN T SINAGA dan saksi ABEL LODEWIK (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna

Halaman 4 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru No.Pol: F 6780 NG, selanjutnya anggota Polisi menanyakan paket sabu lainnya dan terdakwa mengaku menyimpan dirumah kontrakannya di Kampung Kebonjati Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru miliknya, setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh sabu-sabu tersebut milik terdakwa untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti:*

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5205 gram (No. BB: 1656/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6345 gram (No. BB: 1657/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3822 gram (No. BB: 1658/2023/NF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 1656/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram;
- No. BB: 1657/2023/NF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram;

Halaman 5 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB: 1658/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3575 gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan* Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat rumah kontrakan di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa memiliki 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang sebelumnya membeli dari BEROD (DPO) menggunakan uang pinjaman dari saksi RAMDAN PERMANA Alias KODIN Bin SUGANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai modal untuk bermufakat memiliki paket sabu. Setelah memiliki paket sabu tersebut terdakwa bawa kerumah kosannya dimana untuk 5 (lima) gram paket sabu titipan dari BEROD (DPO) untuk terdakwa serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram terdakwa membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket, dimana sebagian paket sabu terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) paket sabu, kemudian pada

Halaman 6 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh saksi RAMDAN PERMANA untuk datang kerumah kosan terdakwa lalu terdakwa mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada saksi RAMDAN PERMANA;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan orang tuanya di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi AGUS RUSLANDI, saksi ANDRIAN T SINAGA dan saksi ABEL LODEWIK (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan penggeledahan di dalam rumah telah kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG, selanjutnya anggota Polisi menanyakan paket sabu lainnya dan terdakwa mengaku menyimpan di rumah kontrakannya di Kampung Kebonjati Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru miliknya, setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh sabu-sabu tersebut milik terdakwa untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa

Halaman 7 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5205 gram (No. BB: 1656/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6345 gram (No. BB: 1657/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3822 gram (No. BB: 1658/2023/NF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 1656/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram;
- No. BB: 1657/2023/NF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram;
- No. BB: 1658/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3575 gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andrian T Sinaga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sedangkan Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Agus Ruslandi, S.E. serta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap mereka oleh karena awalnya kami menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah orang tuanya, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda di pinggir jalan, namun tidak ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG dan ditemukan 1

Halaman 9 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut hasil membeli dari Berod (DPO) dengan menggunakan uang pinjaman dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda ditangkap, ia mengakui jika paket sabu miliknya telah habis dijual dan hanya ditemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Terdakwa untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna Biru miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli sabu tersebut dari Berod (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan, peran Terdakwa adalah sebagai yang membeli sabu, membaginya / meracik menjadi paketan siap edar, sedangkan Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda berperan untuk memberi pinjaman modal kepada Terdakwa untuk membeli sabu, yang membeli sabu dan membantu menjual menjadi perantara;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Ruslandi, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 10 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sedangkan Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Andrian T Sinaga serta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap mereka oleh karena awalnya kami menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah orang tuanya, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda di pinggir jalan, namun tidak ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG dan ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu tersebut hasil membeli dari Berod (DPO) dengan menggunakan uang pinjaman dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda ditangkap, ia mengakui jika paket sabu miliknya telah habis dijual dan hanya ditemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Terdakwa untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna Biru miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli sabu tersebut dari Berod (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan, peran Terdakwa adalah sebagai yang membeli sabu, membaginya / meracik menjadi paketan siap edar, sedangkan Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda berperan untuk memberi pinjaman modal kepada Terdakwa untuk membeli sabu, yang membeli sabu dan membantu menjual menjadi perantara;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di

Halaman 12 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bojonggenteng Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ditangkap ketika sedang berada di pinggir jalan, lalu datang petugas Polisi langsung menangkap Saksi, dan setelah digeledah tidak ditemukan paket sabu melainkan hanya uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil pengembalian dari Terdakwa untuk membeli sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna Biru milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta modal untuk membeli sabu dengan janji akan diberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu, lalu saksi pun menyanggupinya, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kampung Cirangkong Kalapanunggal, dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk datang ke kosannya, lalu Saksi pun datang dan menerima pengembalian uang modal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan juga Saksi menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Saksi mendapatkan paket sabu dari Terdakwa, lalu Saksi menjualnya kepada Mapril (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa

Halaman 13 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di rumah kontrakan orang tua, lalu datang petugas Polisi menangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG dan ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut hasil membeli dari Berod (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sekitar Kampung Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang hasil meminjam dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadian awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda meminta modal untuk membeli sabu dan Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda pun menyetujuinya, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda di Kampung Cirangkong Kalapanunggal dan menerima uang tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Berod (DPO) dan memesan sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mentransferkan uang dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda tersebut untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu yang telah disimpan di tempat tersebut dan setelah menerimanya Terdakwa membawanya ke kosan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, ada 5 (lima) gram paket sabu titipan dari Berod (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram Terdakwa membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah menjual sebanyak 8 (delapan) paket sabu;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda untuk datang ke kosan Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu yang di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan: 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan: 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening dengan berat netto 4,3575 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Merah Putih merek Manlloro;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio J warna Biru No.Pol: F 6780 NG berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, Saksi Andrian T Sinaga dan Saksi Agus Ruslandi, S.E. beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika, yang kemudian atas dasar informasi tersebut anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa, kemudian anggota kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, lalu menanyakan identitas Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG, selanjutnya anggota Polisi menanyakan paket sabu lainnya dan terdakwa mengaku menyimpan di rumah kontrakannya di Kampung Kebonjati Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengaku seluruh sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk diperjualbelikan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda meminta modal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan janji Terdakwa akan memberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu, lalu Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda di Kampung Cirangkong RT 023/008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda untuk modal membeli paket sabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Berod (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mentransferkan uang dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda tersebut untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu yang telah disimpan di sekitar Kampung Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa membawanya ke rumah kosannya, di mana untuk 5 (lima) gram paket sabu titipan dari Berod (DPO)

Halaman 17 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram Terdakwa membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk diperjualbelikan;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda untuk datang ke rumah kosan Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti:*

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5205 gram (No. BB: 1656/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6345 gram (No. BB: 1657/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3822 gram (No. BB: 1658/2023/NF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 1656/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram;
- No. BB: 1657/2023/NF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram;



- No. BB: 1658/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3575 gram; yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan mereka tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, serta mereka tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak



ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah di Kampung Bojonggenteng RT 008/003 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, Saksi Andrian T Sinaga dan Saksi Agus Ruslandi, S.E. beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika, yang kemudian atas dasar informasi tersebut anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa, kemudian anggota kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, lalu menanyakan identitas Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru No.Pol: F 6780 NG, selanjutnya anggota Polisi menanyakan paket sabu lainnya dan terdakwa mengaku menyimpan di rumah kontrakannya di Kampung

Halaman 22 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonjati Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rumah kontrakannya, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih merek Manlloro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengaku seluruh sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda meminta modal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan janji Terdakwa akan memberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu, lalu Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda di Kampung Cirangkong RT 023/008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda untuk modal membeli paket sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Berod (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mentransferkan uang dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda tersebut untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu yang telah disimpan di sekitar Kampung Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa membawanya ke rumah kosannya, di mana untuk 5 (lima) gram paket sabu titipan dari Berod (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram Terdakwa membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu;

Halaman 23 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda untuk datang ke rumah kosan Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1246/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti:*

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5205 gram (No. BB: 1656/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6345 gram (No. BB: 1657/2023/NF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3822 gram (No. BB: 1658/2023/NF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 1656/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram;
- No. BB: 1657/2023/NF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram;
- No. BB: 1658/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3575 gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 yang berbunyi, "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan mereka tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, serta mereka tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah dilakukan penangkapan oleh para anggota Kepolisian terhadap Terdakwa, di mana ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari Berod (DPO) dengan menggunakan uang Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda, di mana terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan Narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 25 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda meminta modal untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan janji Terdakwa akan memberikan paket sabu dan uang sebagai keuntungan hasil penjualan sabu, lalu Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda di Kampung Cirangkong RT 023/008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda untuk modal membeli paket sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Berod (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mentransferkan uang dari Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda tersebut untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu yang telah disimpan di sekitar Kampung Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa membawanya ke rumah kosannya, di mana untuk 5 (lima) gram paket sabu titipan dari Berod (DPO)

Halaman 26 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang di daerah Palabuhanratu, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram Terdakwa membagi-baginya menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda untuk datang ke rumah kosan Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan uang modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dalam plastik klip di dalam sedotan kepada Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Saksi Ramdan Permana Alias Kodin Bin Suganda tersebut adalah suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mereka tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu yang di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan: 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram setelah diperiksa, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan: 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening dengan berat netto 4,3575 gram setelah diperiksa, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Merah Putih merek Manlloro, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio J warna Biru No.Pol: F 6780 NG berikut kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian narkotika jenis sabu memperoleh pinjaman uang dari **RAMDAN PERMANA ALIAS KODIN BIN SUGANDA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Suryana Lesmana Alias Geugeut Bin Yadi Sunaryadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Abu yang di dalamnya terdapat kotak plastik warna biru kuning berisikan: 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 0,4987 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan: 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening di dalam sedotan dengan berat netto seluruhnya 1,5885 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik krip bening dengan berat netto 4,3575 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Merah Putih merek Manlloro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio J warna Biru
No.Pol: F 6780 NG berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H.,L.L.M. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Cbd.